



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Imogiri Timur Km. 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 4295270 (*Hunting*), *Call Center* +6285353600800

Laman: bblabkesmasyogyakarta.go.id Surat Elektronik: info@bblabkesmasyogyakarta.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/275/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT
DAN PEMBANTUKAN KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DI BB LABKESMAS YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa terdapat perubahan nomenklatur satuan kerja Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta sesuai dengan PMK No.25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - bahwa telah dilakukan pelantikan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai Kep.Men.Kes RI Nomor : KP.03.03/MENKES/4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024;
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017;
 - Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa sesuai dengan Kepmenkes tersebut satker UPT BB Labkesmas Yogyakarta merupakan PPID Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s.d. e Kepala perlu membentuk PPID untuk membantu pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BB Labkesmas Yogyakarta;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai PPID.

Mengingat.....



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BB Labkesmas Yogyakarta

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID terdiri atas:
- a. Pembina PPID : Menteri Kesehatan
 - b. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes
 - c. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Kesmas
 - d. PPID Pelaksana UPT : Kepala BB Labkesmas Yogyakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BB Labkesmas Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat PPID merupakan PPID pelaksana UPT dengan susunan petugas pelayanan informasi sebagai berikut:

No.	Jabatan dalam Keputusan	Nama
1.	Koordinator	Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes
2	Petugas	Dhelina Auza Utami, S. Farm, Apt. M.M
		Sri Ningsih, S. ST, MT
		Mieng Nova Sutopo, SKM, M. Kes
		Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H
		Mardiansyah, S. Kom, M.P.H
		Sunarsih, S.E
		Andriyani, S.M
		Zuana, A.Md.Kl
		Karsidi, A.Md
		Muhammad Didi Kurniawan, A.Md
		Tri Ardi Tahta, A.Md
		Kisniati, A.Md
		Ardhiles
		Afrian Hantoro, A.Md

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana PPID adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
 - c. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
 - d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- : Tugas Petugas Pelayanan Informasi
1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 2. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
 3. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
 4. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/98/2023 tanggal 2 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA BB labkesmas Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Januari 2024
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Yogyakarta,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid.

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan R.I.
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan R.I.